

Efektivitas Perlindungan Hukum Terhadap Hak Dan Kewajiban Masyarakat Hukum Adat Terhadap Hak Ulayat Suku Nafri Distrik Abepura Kota Jayapura

Ludia Jemima I. R. Reumy

¹ Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih Jayapura-Papua-Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received June 18, 2024

Revised June 20, 2024

Accepted June 21, 2024

Available online June 23, 2024

Keywords:

Perlindungan Hukum, Hak dan Kewajiban, Masyarakat Hukum Adat, Hak Ulayat, Suku Nafri Kota Jayapura.

Keywords:

Legal Protection, Rights and Obligations, Customary Law Communities, Customary Rights, Nafri Tribe, Jayapura City.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2025 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRACT

Penelitian ini mengungkapkan bahwa tanah ulayat merupakan tanah yang dikuasai secara bersama oleh warga masyarakat hukum adat, dimana pengaturan pengelolaannya dilakukan oleh pemimpin adat (Kepala Adat) dan pemanfaatannya diperuntukan baik bagi warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan maupun orang luar. Untuk dapat menyatakan bahwa suatu hak ulayat di suatu tempat tertentu masih eksis, ada tiga unsur pokok yang harus dipenuhi yaitu unsur masyarakat, unsur wilayah dan unsur hubungan antara masyarakat hukum adat dengan wilayahnya. Terdapat dua permasalahan dalam penelitian ini atas pemilihan tanah adat berdasarkan UUPA dan perlindungan hukum terhadap hak-hak dan kewajiban masyarakat Hukum Adat, serta konsep dan bentuk bentuk peran pemerintah dalam menjamin hak-hak dan kewajiban masyarakat hukum adat perlindungan hak penguasaan atas tanah masyarakat hukum adat di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, yaitu metode penelitian hukum yang menganalisis tentang penerapan hukum dalam kenyataan terhadap individu kelompok masyarakat, lembaga adat dalam masyarakat, dan menitik beratkan pada perilaku individu atau masyarakat, organisasi atau lembaga hukum dalam kaitanyam

melihat dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa peran pemerintah dalam melindungi hak-hak masyarakat hukum adat sangatlah penting mengingat faktor-faktor penghambat yang menjadi kendala pertimbangan dalam perlindungan hak dan kewajiban masyarakat hukum adat atas hak ulayat merupakan objek waris yang sama dengan kewajiban untuk tidak melanggar hak penguasaan dan pemilihan atas tanah-tanah adat masyarakat hukum adat, dan juga sekaligus berkewajiban melindungi dalam arti mencegah dan menindak pelanggarannya.

ABSTRACT

This study reveals that customary land is land that is controlled collectively by members of the customary law community, where the management is carried out by the customary leader (Customary Head) and its use is intended for both members of the customary law community concerned and outsiders. To be able to state that a customary right in a certain place still exists, there are three main elements that must be fulfilled, namely the community element, the territorial element and the element of the relationship between the customary law community and its territory. There are two problems in this study regarding customary land ownership based on the UUPA and legal protection of the rights and obligations of customary law communities, as well as the concept and forms of government roles in guaranteeing the rights and obligations of customary law communities and the protection of land control rights of customary law communities in Indonesia. This study uses an empirical legal research method, namely a legal research method that analyzes the application of law in reality towards individual community groups, customary institutions in society, and emphasizes the behavior of individuals or communities, organizations or legal institutions in relation to seeing and examining how the law works in society. The results of this study state that the role of the government in protecting the rights of customary law communities is very important considering the inhibiting factors that become obstacles to consideration in protecting the rights and obligations of customary law communities regarding customary rights which are the same inheritance objects as the obligation not to violate the rights of control and ownership of customary land of customary law communities, and also at the same time have the obligation to protect in the sense of preventing and taking action against violations.

PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum, dimana bahwa seluruh aktifitas setiap warga negara Republik Indonesia harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, dengan tujuan untuk menciptakan stabilitas nasional. Masyarakat adat ini sendiri digambarkan sebagai masyarakat yang telah ada dari dulu sebelum kemerdekaan Indonesia, yang dimana mereka berdiam di berbagai kepulauan yang besar maupun yang kecil, dan hidup menurut hukum adatnya masing-masing. Dengan demikian di ketahui dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 18B ayat (2) memuat bahwa Negara mengakui dan menghormatikan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang, hal ini memberikan pengertian bahwa ada syarat-syarat yang harus dipenuhi sehingga keberadaan masyarakat hukum adat di Indonesia dapat diakui keberadaannya di Indonesia : (1) sepanjang kesatuan masyarakat hukum adat itu masih ada; (2) sesuai dengan perkembangan masyarakat; (3) sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia dan; (4) diatur dalam undang-undang. Pengakuan pemerintah atas keberadaan masyarakat hukum adat dalam bentuk peraturan perundang-undangan memberikan gambaran bahwa Negara dalam hal ini pemerintah memiliki legitimasi dalam pengaturan masyarakat hukum adat, padahal masyarakat hukum adat telah memiliki aturan sendiri dalam bentuk awig-awig yang berisi tentang segala hal yang terkait dengan kehidupan masyarakat hukum adat baik tentang budaya, norma dan tata aturan lainnya yang ditaati dan dipatuhi sebagai pedoman kehidupan masyarakat hukum adat setempat. Jika kita menelusuri perjalanan sejarah bahwa masyarakat hukum adat lebih dulu ada dari Negara ini.

Tanah sebagai sumber daya alam merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada Bangsa Indonesia. Oleh karena itu sudah, sewajarnya apabila kita mengelola tanah dengan sebaik-baiknya agar pemanfaatannya dapat memberikan kemakmuran bagi rakyat Indonesia. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 (Harsono, 2013). Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) Sehingga ketika keberadaan masyarakat hukum adat pada masa perkembangannya harus mendapat legitimasi dari Negara tentu saja akan menjadi pertentangan karena masyarakat hukum adat merasa telah memiliki aturan-aturan sendiri dan Negara harus mengormati dan mengakui keberadaan mereka tanpa harus mendapat legitimasi dari pemerintah dalam bentuk peraturan pemerintah atau peraturan daerah. Keberadaan masyarakat hukum adat di Indonesia secara faktual sudah ada sejak jaman nenek moyang sampai saat ini. Masyarakat hukum adat adalah kesatuan masyarakat bersifat teritorial atau geneologis yang memiliki kekayaan sendiri, memiliki warga yang dapat dibedakan dengan warga masyarakat hukum lain dan dapat bertindak ke dalam atau luar sebagai satu kesatuan hukum (subyek hukum) yang mandiri dan memerintah diri mereka sendiri (Husein Alting, 2010).

Otonomi daerah sebagaimana yang diamanatkan oleh UU No. 22 tahun 1999 dirubah dengan UU No. 32 tahun 2004 dan perbaharui lagi dengan UU No. 23 Tahun 2014 pada prinsipnya adalah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah (propinsi, kabupaten, kota) untuk mengatur pemerintahan sesuai dengan adat dan budaya lokal. Apa yang menjadi amanat undang-undang ini, di dalam regulasinya dalam masyarakat belumlah dilaksanakan secara konsisten. Masyarakat adat adalah sebagai kelompok masyarakat yang memiliki asal-usul leluhur (secara turun temurun) di wilayah geografis tertentu, serta memiliki sistem nilai, ideologi, ekonomi, politik, budaya, sosial dan wilayah sendiri, selanjutnya Hazairin, menyatakan bahwa masyarakat-masyarakat hukum adat yang mempunyai perangkat-perangkat dan berdiri sendiri yang merupakan kesatuan hukum, kesatuan penguasa dan kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama baik hak atas tanah maupun hak atas air serta udara.

Dimana semua anggota masyarakat adatnya memiliki hak dan kewajiban yang sama dan kehidupan mereka bercirikan komunal yang mengutamakan gotong royong, tolong menolong, serasa, sepenanggungan dan mempunyai peranan yang benar. Berdasarkan pengertian masyarakat hukum adat diatas dengan jelas memberikan petunjuk bahwa masyarakat yang menonjolkan ciri-ciri khas hukum adat itulah yang disebut persekutuan hukum adat (adat rechtsgemeenschap). Menyadari akan pentingnya tanah, ada beberapa aturan yang pernah dan berlaku di Indonesia, mulai dari hukum adat yang mengatur tentang tanah adat, yang mana asas domein verklaring yang menegaskan bahwa semua tanah yang tidak dibuktikan haknya Pada 23 Desember 1994, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui Resolusi 49/214 menetapkan 9 Agustus sebagai Hari Internasional Masyarakat Adat Sedunia atau International Day of the World's Indigenous Peoples. Hari Internasional Masyarakat Adat Sedunia ini menjadi salah satu bentuk penghormatan dan pelestarian adat yang telah turun-temurun di seluruh dunia.

Selain itu juga sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak populasi masyarakat adat lebih lanjut pada 13 September 2007, Majelis Umum PBB mengesahkan United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP) atau Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Masyarakat Adat. Deklarasi ini mengakui adanya kebutuhan yang mendesak untuk menghormati dan memajukan hak-hak yang melekat pada masyarakat adat, yang berasal dari politik, ekonomi, struktur sosial dan budaya

mereka, tradisi-tradisi keagamaan, sejarah-sejarah dan filsafat-filsafat mereka, khususnya hak-hak mereka atas tanah, wilayah dan sumber daya mereka. Bahkan pada Pasal 31 UNDRIIP terdapat penekanan bahwa masyarakat adat dapat melindungi warisan budaya dan aspek-aspek budaya dan tradisi mereka lainnya, yang sangat penting dalam melestarikan warisan mereka.

Dengan demikian sangatlah jelas bahwa struktur masyarakat hukum adat Nafri masih ada dan tetap eksis karena mengandung unsur-unsur sebagai berikut memiliki wilayah beserta batas-batas tanah yang jelas, memiliki seorang pemimpin adat (Ontofro) beserta dengan perangkat-perangkat adatnya dalam kampung yang menjalankan pemerintahan adat, dan memiliki harta kekayaan baik harta kekayaan bergerak maupun tidak bergerak. Masyarakat adat Nafri mengenal adanya dualisme sistem pemerintahan yakni pemerintahan formal dan pemerintahan non formal. Pemerintahan formal yaitu sistem pemerintahan yang terstruktur dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersifat konstitusional yang dikepalai oleh seorang kepala kampung beserta perangkatnya. Sedangkan pemerintahan non formal merupakan sistem pemerintahan asli atau pemerintahan adat. Dalam sistem pemerintahan adat pada masyarakat hukum adat Nafri dipimpin oleh seorang Ontofro, dimana proses penunjukkan atas dasar pewarisan secara turun temurun dari anak laki-laki tertua atau sulung. Keberadaan dan kekuasaan seorang Ontofro dalam sistem politik tradisional menempati kedudukan sebagai pemimpin adat yang tertinggi dalam keluarga luas, tetapi juga pada klen mereka masing-masing pada tingkat konfederasi sebagai satuan politik yang tertinggi.

Dengan kemampuan atau kedudukan tersebut Ontofro dapat bertindak sebagai Pelaksana Hukum Adat dalam menangani berbagai sengketa yang terjadi diantara perkawinan, pembayaran mas kawin bahkan sampai menangani sengketa tanah ulayat yang adat di antara masyarakat hukum adat Nafri bahkan dengan suku-suku lain. Secara intern Ontofro memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa-sengketa hukum adat yang terjadi baik diantara sesama anggota-anggota klen maupun dengan suku-suku kekerabatan lain yang berinteraksi dengan masyarakat hukum adat Nafri atau yang mendiami wilayah adat masyarakat hukum adat Port Numbay. Bahkan bagi masyarakat hukum adat di Papua, tanah ulayat dinilai religius dan dianggap sebagai "Ibu" bagi mereka, oleh karenanya tidak dapat diperjualbelikan dan harus dipertahankan dengan cara apa pun. Masyarakat adat ini sendiri digambarkan sebagai masyarakat yang telah ada dari dulu sebelum kemerdekaan Indonesia, yang dimana mereka berdiam di berbagai kepulauan yang besar maupun yang kecil, dan hidup menurut hukum adatnya masing-masing

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu metode penelitian hukum yang menganalisis tentang penerapan hukum dalam kenyataan terhadap individu kelompok masyarakat, lembaga adat dalam masyarakat, dan menitik beratkan pada perilaku individu atau masyarakat, organisasi atau lembaga hukum dalam kaitannya melihat dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

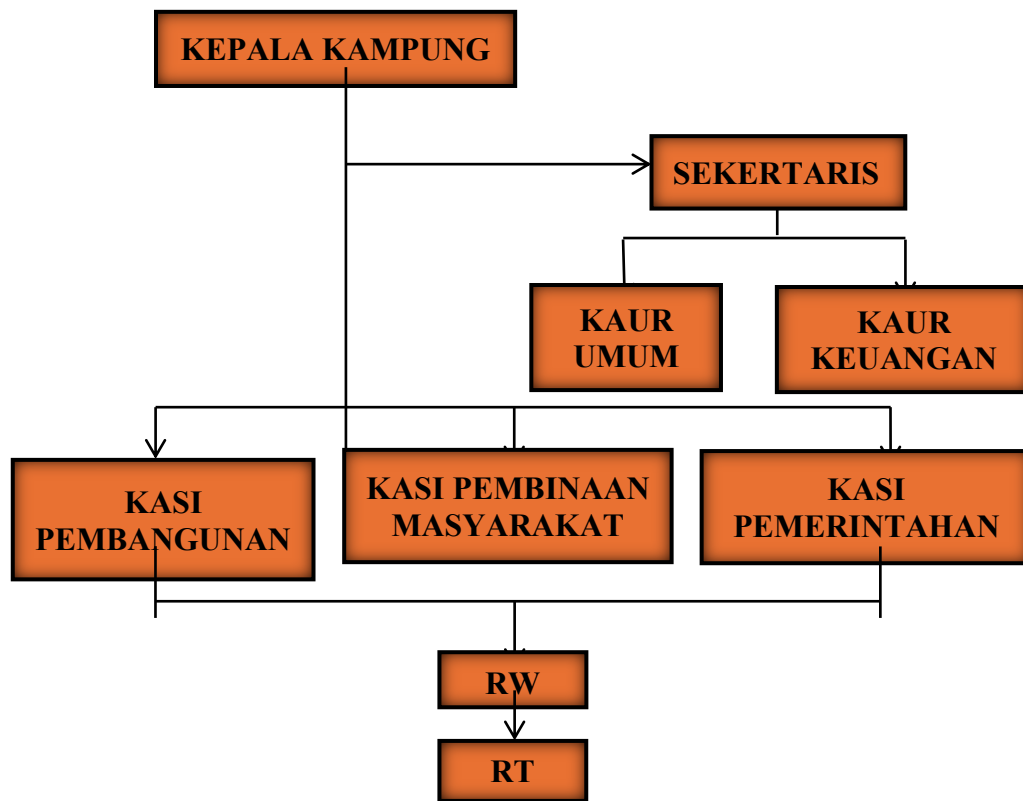
Hak penguasaan atas tanah berisi serangkaian wewenang, kewajiban, dan atau larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu mengenai tanah yang di hakinya. Sesuatu yang boleh, wajib atau dilarang untuk diperbuat, yang merupakan isi hak penguasaan itulah yang menjadi kriteria atau tolak ukur pembeda di antara hak-hak penguasaan atas tanah yang diatur dalam Hukum Tanah. Pengertian penguasaan dapat dipakai dalam arti fisik, juga dalam arti yuridis. Juga beraspek privat dan publik. Penguasaan dalam arti yuridis adalah penguasaan yang dilandasi hak, yang dilindungi oleh hukum dan pada umumnya memberi kewenangan kepada pemegang hak untuk menguasai secara fisik tanah yang di haki, misalnya pemilik tanah mempergunakan atau mengambil manfaat dari tanah yang di haki, tidak diserahkan kepada pihak lain.

Ada juga penguasaan yuridis, yang biarpun memberikan kewenangan untuk menguasai tanah yang di haki secara fisik, pada kenyataannya penguasaan fisiknya dilakukan oleh pihak lain, misalnya seseorang yang memiliki tanah tidak mempergunakan tanahnya sendiri akan tetapi disewakan kepada pihak lain, dalam hal ini secara yuridis tanah tersebut dimiliki oleh pemilik tanah akan tetapi secara fisik dilakukan oleh penyewa tanah. Ada juga penguasaan secara yuridis yang tidak memberi kewenangan untuk menguasai tanah yang bersangkutan secara fisik, misalnya kreditor (bank) pemegang hak jaminan atas tanah mempunyai hak penguasaan tanah secara yuridis atas tanah yang dijadikan agunan (jaminan), akan tetapi secara fisik penguasaan tetap ada pada pemilik tanah.

Gambaran Umum tentang Sistem Adat Nafri dan Struktur Dewan Adat Suku Nafri Distrik Abepura Kota Jayapura.

Masyarakat adat kampung Nafri mengenal dualisme sistem pemerintahan yakni pemerintahan formal dan pemerintahan non formal. Pemerintahan formal yaitu sistem pemerintahan yang terstruktur

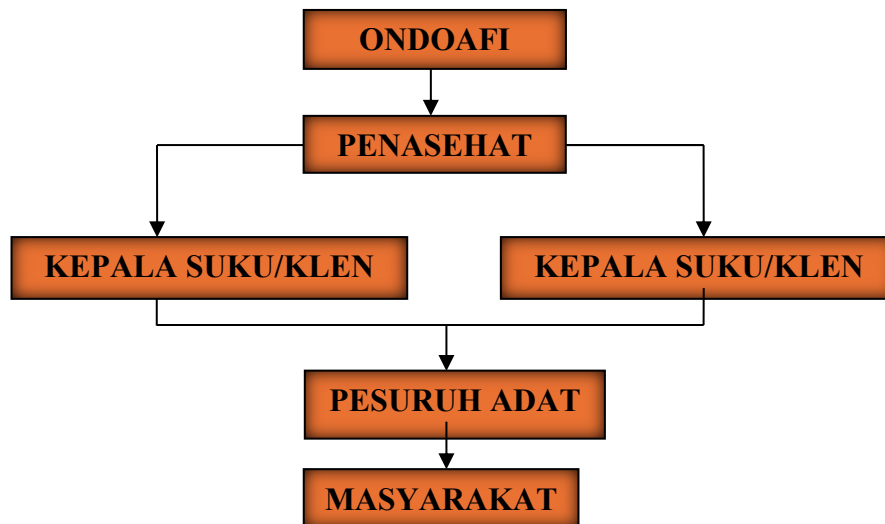
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersifat konstitusional yang dikepalai oleh seorang kepala kampung beserta perangkatnya (H. Nurcholis, 2005). Sedangkan pemerintahan non formal merupakan sistem pemerintahan asli atau pemerintahan adat. Dalam sistem pemerintahan adat pada masyarakat hukum adat Port Numbay dipimpin oleh seorang ondoafi beserta aparatusnya. Dalam sistem ini yang dikedepankan adalah musyawarah untuk mufakat, dan dari praktek ondoafi ini tercemin bahwa sistem demokrasi sudah merupakan bagian dari praksis kehidupan masyarakat adat di Port Numbay (Elly Waicang, 2002).



Bagan 1
Struktur Pemerintahan kampung/formal

Keterangan:

- | | |
|-------------------------------------|-------------------------|
| • Kepala Kampung | : Zakarias Hanuebi |
| • Sekertaris | : Soleman Awi |
| • Kepala Urusan Umum | : Marthen Nerokouw |
| • Kepala Urusan Keuangan | : Lafinus Awi |
| • Kepala Seksi Pembangunan | : Arkilaus Merahabia |
| • Kepala Seksi Pembinaan Masyarakat | : Ayub Sibri |
| • Kepala Seksi Pemerintahan | : Rosalina Suebu, S.IP. |



Bagan 2
Struktur Pemerintahan adat/nonformal

Dalam menjalankan kekuasaan adat, ondoafi dibantu oleh seorang penasehat dalam kampung yang berfungsi untuk mengawasi, memelihara, dan melaksanakan hukum adat. Untuk jabatan kepala suku, itu dianggap yang tertua dalam keluarga. Hal ini berarti dalam setiap jabatan yang disandang merupakan warisan turun temurun dari generasi yang tua kepada generasi yang baru dan masih mempunyai hubungan darah dalam struktur lembaga adat kampung (Wiklif Yarisetou, 2009). Meskipun jabatan ondoafi bersifat turun temurun dan tidak dapat digantikan oleh garis keturunan lain, namun proses pemilihan ondoafi serta proses melahirkan keputusan dalam forum ondoafi mencerminkan proses demokrasi. Artinya, partisipasi dan suara masyarakat adat dari suku tersebut menentukan hasil proses tersebut melalui perwakilan mereka, yang pada umumnya juga bersifat turun temurun.

Pemerintahan adat kampung Nafri terdiri dari dua mata rumah keondoafian yakni keondoafian Awi Sembekra dan keondoafian Awi Warke. Keondoafian Awi Sembekra terdiri dari satu ondoafi (sibon ontofro), satu penasehat (mang onto), lima kepala-kepala suku adat (whase-whase ontofro) dan satu pesuruh adat kampung (wamre). Sedangkan Keondoafian Awi Warke terdiri dari satu ondoafi (sibon ontofro), satu penasehat (mang onto), lima kepala-kepala suku adat (whase-whase ontofro) dan satu pesuruh adat kampung (wamre). Di kampung Nafri pada saat ini bermukim beberapa klen baik dari keondoafian awi sembekra maupun keondoafian awi warke. Adapun jumlah klen yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a) Awi/Taniauw
- b) Way Mramra/Merahabia/Kaay
- c) Fingkreuw
- d) Hanuebi/Sibri/Wamia
- e) Awi
- f) Awinero
- g) Tjoe
- h) Uyo

Dari susunan adat klen-klen ini mempunyai lapisan sosial yang berbeda. Pada masyarakat adat Nafri terdapat tiga susunan lapisan sosial masyarakat diantara, Pertama, Yo Awi, lapisan ini merupakan lapisan sosial atau kedudukan yang tertinggi dalam masyarakat hukum adat Nafri atau yang sering disebut klen pemilik kampung (sesuai mitos asal-usul penduduk kampung Nafri). Kedua, Mang Onto, lapisan ini merupakan lapisan tengah atau sering disebut pesuruh dalam kampung. Ketiga, Yo Rahrahe, lapisan ketiga ini merupakan lapisan paling bawah. Perbedaan lapisan sosial ini dilindungi oleh hukum adat setempat, artinya kedudukan setiap klen mempunyai hak-hak adat tersendiri, baik hak atas tanah adat, hak atas tanaman dan harta warisan sebagai pengaturan khusus klen yang mempunyai kedudukan lebih tinggi atau disebut klen pemilik kampung. Tiap-tiap klen diatas mempunyai pemimpin yang disebut kepala suku.

Penguasaan dan Pemilikan Hak Ulayat di Kampung Nafri Distrik Abepura Kota Jayapura.

Pada umumnya di wilayah lingkungan hukum adat Papua Hak ulayat dikenal dengan istilah "Tanah Adat" dan ada dua sistem penguasaan dan pemilikan tanah yaitu kepemilikan komunal dan kepemilikan Individu. Dan khusus tanah adat yang terdapat di Kampung Nafri mengenal kepemilikan hak ulayat berdasarkan warisan dari leluhur atau nene moyang mereka, akan tetapi sejalananya perkembanganya masih banyak terjadi sengketa tentang status kepemilikan tanah adat dari masyarakat adat kampung nafri yang hampir kepemilikan hak ulayat berdasarkan marga dalam pengertian marga mana yang memiliki batas-batas ulayat dalam kampung tersebut. Istilah masyarakat hukum adat adalah istilah resmi yang tercantum dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (yang selanjutnya disebut UUPA), Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Undang-Undang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 20014 Tentang Perkebunan dan peraturan perundang-undangan lainnya sebagai padanan dari *rechtgemeenschap*, atau oleh sedikit literatur menyebutnya adat *rechtgemenschap*. Istilah masyarakat hukum adat dilahirkan dan digunakan oleh pakar hukum adat yang lebih banyak difungsikan untuk keperluan teoritik akademis. Sedangkan istilah masyarakat adat adalah istilah yang lazim diungkapkan dalam bahasa sehari-hari oleh kalangan non-hukum yang mengacu pada sejumlah kesepakatan internasional. (Taqwaddin, 2010),

Dan pengakuan terhadap masyarakat Hukum adat dan hak ulayat juga dapat dilihat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 18b ayat (2) yang berbunyi "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisonal seppanjang masih hidup dan sesuai dengan erkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undan-undang." Dan pengakuan yang sama terdapat di dalam Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2008 Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi: "Pemerintah Daerah mengakui keberadaan hak ulayat masyarakat hukum adat dan atau hak perorangan warga masyarakat adat atas tanah"

Sejarah Perkembangan masyarakat adat nafri, pada mulanya Desa Nafri terletak di pinggiran pantai Teluk Yotefa dan diapit oleh hutan bakau yang tersebar di sepanjang pantai. Posisi desa ini juga terletak di sebelah timur Teluk Yotefa. Secara administratif Desa Nafri termasuk Kecamatan Abepura dengan luas kurang lebih dari 14.450 km², berbatasan dengan kelurahan Asano (sebelah barat), berbatasan dengan Desa Skou (sebelah timur), berbatasan dengan Arso (sebelah selatan), dan berbatasan dengan Teluk Yotefa (sebelah utara). Asal Usul Penduduk Nenek moyang masyarakat Nafri berasal dari Pegunungan Sycloop ataumasyarakat Nafri menyebutnya Thoni Mho. Nafri dilahirkan oleh Ayakhoi, dan Nafri melahirkan Awi. Awi mempunyai empat orang anak laki-laki yaitu Wrefteng, Oseiko, Honi, dan Toni. Dari Pegunungan Thoni Mho atau Sycloop mereka berjalan ke arah timur yaitu Abe yang artinya tempat kedua atau negeri kedua (sekarang kecamatan Abepura). Di sinilah berkembang suku Awimenjadi 16 suku besar. Selanjutnya mereka berpindah ke tempat ketiga yang bernama Hacamo, kemudian mereka pindah lagi ke tepi pantai di pinggiranTeluk Yotefa. Sejak nenek moyang menduduki kampung Nafri tempat inidisebut Yo No yang artinya kampung induk. Setelah masuknya Injil danhadirnya Pemerintah Belanda pada tahun 1914 nama Yo No diganti dengan Nafri yang diambil dari nama nenek moyang. Jumlah Penduduk Berdasarkan data monografi Desa Nafri tahun 2003, penduduk Desa Nafri berjumlah1.688 orang. Selain itu, sering terjadi migrasi penduduk di desa, baik migrasi masukmaupun keluar, umumnya disebabkan karena perkawinan, pekerjaan dan pendidikan. Apabila dilihat berdasarkan etnik, maka mayoritas penduduk Desa Nafri adalah penduduk asli. Selain itu terdapat penduduk pendatang yang berasal dari Sulawesi danJawa. Disamping itu terdapat etnik Sentani, Biak dan Oksibil (Jayawijaya) yang masukke desa ini karena perkawinan Bahasa yang umum digunakan penduduk dalam komunikasi sehari-haridi Desa Nafri adalah Bahasa Nafri dan Bahasa Indonesia.

Bahasa Nafri digunakan diantara sesama warga penduduk dan Bahasa Indonesiadigunakan bila berhadapan atau berkomunikasi dengan penduduk pendatang atau orang luar. Kepercayaan asli masyarakat Nafri tertuju kepada pemujaan terhadap roh-roh nenekmoyang yang sudah mati yang berada di langit/tempat orang mati atau Sembu Yo. Selainroh nenek moyang, ada pula roh-roh halus yang dianggap menempati pohon-pohon besar, gunung-gunung, batu-batu besar, dan sebagainya yang disebut Wafro. Wafroadalah roh yang baik dan berfungsi untuk melengkapi hidup mereka. Juga ada roh yang sifatnya jahat atau kharai yang selalu membawa bencana. Untuk meminta bantuan pada makhluk-mahluk ini biasanya melalui dukun atau Broyang bertugas sebagai penghubung. Selain keyakinan mereka pada makhluk-makhlukhalus, masyarakat Nafri juga mempunyai keyakinan terhadap Tenohoi yaitu roh yang bukan berasal dari roh-roh nenek moyang, melainkan roh yang sudah ada dan berkuasadi dunia. Roh ini merupakan dewa tertinggi bagi masyarakat Nafri dan bertempat tinggal di langit, tempat yang tidak diketahui manusia yaitu Ya We.

Mata pencaharian masyarakat kampung nafri adalah petani, nelayan, pegawai negeri, beternak babi, petani coklat, kelapa dll. terkhusus pemuda/I dikampung nafri sebagian besar sudah bekerja menjadi pegawai, dan masih ada juga yang menjadi pengangguran/tidak mempunyai pekerjaan. Kebudayaan nafri secara umum sama dengan masyarakat Papua yaitu mengonsumsi papeda menggunakan sinole, maupun di bungkus dalam bika. kemudian makan pinang, serta biji sukun yang dikeringkan, ditumbuk, serta di masak dengan kelapa. Seiring waktu, kebudayaan masyarakat nafri yang masih ada hingga saat ini antara lain: tarian adat, pembayaran mas kawin (manic-manik, & uang) yang memiliki aturan yang kuat (harus mendaftar ondoafi mengumumkan dibayar) orang meninggal wajib disemayamkan di rumah kepala suku sampai acara adat selesai, adanya ikatan organisasi

Pengaturan hukum terhadap perlindungan Hak-hak dan kewajiban Masyarakat Hukum Adat.

Pengaturan Hukum Tentang Hak Atas Tanah Ulayat Masyarakat Adat Hak ulayat diakui oleh UUPA, tetapi pengakuan itu disertai 2 syarat, yaitu mengenai "eksistensinya" dan mengenai pelaksanaannya, hak ulayat diakui "sepanjang menurut kenyataan masih ada", demikian pasal 3. Di daerah-daerah dimana tidak pernah ada hak ulayat, tidak dilahirkan hak ulayat baru. Pelaksanaan hak ulayat diatur dalam pasal 3 "pelaksanaan hak ulayat harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas peraturan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain. Hak-hak atas tanah diatur dalam pasal 4 ayat 1 UUPA, yang menentukan atas dasar hak menguasai dari negara atas tanah sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah yang dapat diberikan kepada dan dimiliki oleh orang-orang lain serta badan-badan hukum apapun macam hak atas tanah yang dimaksud dalam pasal 4 ayat 1. Tersebut diatur lebih lanjut dalam pasal 16 dan 53 UUPA. Hak-hak tersebut adalah hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa. Pada tanggal 30 September 1999 diundangkan Undang-Undang No 41 tahun 1999 tentang kehutanan (LNRI 167/1999, TLNRI 3587), menggantikan undang-undang no 5 tahun 1969 tersebut diatas. Tampak ada perkembangan pada kebijakan yang menyangkut hubungan antara masyarakat hukum adat dengan hutan yang merupakan ulayatnya.

Tetapi perkembangan itu, biarpun positif, masih tampak "setengah hati". Ada Bab khusus mengenai masyarakat hukum adat. Tetapi tidak tampak menyebutkan hak ulayatnya dalam pasal-pasal dan penjelasannya. Istilah 'masyarakat hukum adat' merupakan istilah resmi yang digunakan oleh Pemerintah sebagaimana tercantum dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Di dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat disebutkan bahwa: masyarakat hukum adat ialah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena persamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan. Di dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada Dalam Kawasan Tertentu yang mencabut Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 5 Tahun 1999 dan kemudian diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat; ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan Masyarakat Hukum Adat adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki karakteristik khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya, memiliki ikatan pada asal-usul leluhur dan atau kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan memanfaatkan satu wilayah tertentu secara turun-menurun (Wahyuni, 2019).

Pengertian Perlindungan Hukum Perlindungan hukum merupakan hak yang dapat diperoleh secara merata kepada semua masyarakat di negara, dan hak ini diperoleh dari pemerintah dengan catatan. Sejak awal, negara ini dituntut untuk melestarikan dan melestarikan budaya, nilai dan norma yang hidup dalam masyarakat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari bangsa Indonesia. Sebagaimana disebutkan di atas, amanat ini tertuang dalam Pasal 18B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang". Pengakuan masyarakat hukum adat dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan batasan atau syarat bagi suatu masyarakat tertentu untuk diakui sebagai masyarakat hukum adat. Ada 4 syarat adanya, yaitu: masih hidup, sesuai dengan perkembangan masyarakat, sesuai atau tidak dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sesuai dengan apa yang diatur dalam undang-undangan (Jimly Asshiddiqie, 2009).

Prinsip perlindungan hukum Indonesia, di sisi lain, menitikberatkan pada prinsip perlindungan hukum terhadap harkat dan martabat manusia yang tertuang dalam Pancasila. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan negara, di sisi lain, didasarkan pada dan berasal dari konsep pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia. Lahirnya konsep pengakuan dan perlindungan hak asasi. Kenapa kita harus mempunyai hak kita untuk mendapat hak hukum dari setiap Tindakan pemerintah? Alasan yang pertama, sebab kita bergantung oleh setiap kebijakan yang dibuatnya dalam banyak hal. Maka dari itu warga negara memerlukan perlindungan hukum, khususnya guna mendapatkan perlindungan dan rasa aman. Kedua, karena pemerintah dan warga biasa tidak sama, artinya warga negara berada dalam posisi kurang kuat dalam hubungannya dengan pemerintah. Ketiga, banyak perdebatan antara warga dan pemerintah terkait dengan keputusan sebagai instrumen pemerintah yang secara sepihak mencampuri kehidupan warga negara. Ada dua jenis tindakan pemerintah yang dapat merugikan masyarakat atau individu. Yang pertama adalah tindakan pemerintah di bidang peraturan kenegaraan (Regulation), yang kedua adalah tindakan pemerintah dalam mengambil tindakan. Tentu saja pembicaraan tentang perlindungan hukum bagi masyarakat hukum adat harus menyimpang dari hak-hak masyarakat hukum adat dalam hubungannya bersama pengakuan juga pengaturannya dalam hukum nasional. Untuk itu, pertama-tama harus diketahui kedudukan dan kedudukan masyarakat hukum adat itu sendiri sebagai subyek hukum yang memiliki hak-hak ulayat tersebut dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apakah negara mengakui dan menghormati keberadaan masyarakat adat tersebut dengan segala hak tradisionalnya. Dan bagaimana dengan kebijakan hukum nasional tentang perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat hukum adat berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Wicipto Setiadi, 2011).

Kemudian mengenai hak-hak Masyarakat hukum adat yang belum mendapat perlindungan pemerintah meliputi dua hal, yaitu hak ulayat, hak sumber daya alam dan hak kekayaan intelektual. Tiga hal yang tidak dilindungi itu bukan hanya karena tidak ada kerangka hukum yang secara khusus melindungi masyarakat adat, tetapi dengan kerangka hukum pun prakteknya sangat lemah. Kedua faktor tersebut selama ini membuat masyarakat adat memarginalkan warga negara dan tidak diberikannya hak-hak yang menjadi hak mereka, alhasil banyak ditemukan tindak tercela terhadap hak-hak masyarakat hukum adat, antara lain: pelanggaran hak milik, hak atas pangan yang layak dan hak-hak masyarakat hukum adat. gizi, hak atas standar hidup yang layak, hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan budaya, hak untuk menentukan nasib sendiri, hak atas standar kesehatan fisik dan mental tertinggi yang dapat dicapai dan banyak lagi.

Macam Macam Perlindungan Hukum Perlindungan hukum dibagi menjadi dua jenis, yaitu: sebuah. Perlindungan hukum yang represif.

- a) Perlindungan hukum represif merupakan upaya terakhir berupa sanksi berupa denda, kurungan dan hukuman tambahan yang dijatuhkan apabila telah terjadi perselisihan atau pelanggaran.
- b) Perlindungan hukum preventif Perlindungan hukum negara dengan tujuan mencegah pelanggaran sebelum terjadi.

Hal ini tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan memberikan pedoman atau batasan dalam memenuhi suatu kewajiban. Sementara itu, dalam bukunya Philipus M. Hadjon, ada dua jenis upaya hukum, yaitu:

- 1) Sarana perlindungan hukum preventif Dengan perlindungan hukum preventif ini, subjek hukum diberi kesempatan untuk menyuarakan keberatan atas pernyataannya sebelum suatu keputusan resmi menjadi final. Tujuannya agar tidak terjadi perselisihan. Perlindungan hukum preventif sangat masuk akal untuk tindakan negara atas dasar kebebasan bertindak, jadi jika perlindungan hukum preventif ada, negara diharuskan membuat keputusan yang hati-hati atas kebijaksanaannya sendiri. Dibandingkan dengan perlindungan hukum represif, lembaga perlindungan hukum preventif tertinggal. Tidak banyak peraturan tentang perlindungan hukum preventif bagi masyarakat, tetapi dalam perlindungan hukum preventif kita menemukan bentuk keberatan preventif (Inspraak). Di Indonesia belum ada peraturan khusus tentang perlindungan hukum preventif.
- 2) Sarana perlindungan hukum yang represif Perlindungan hukum represif berfungsi untuk menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum ini ditangani oleh pengadilan dan tata usaha negara. Asas perlindungan hukum terhadap tindakan negara bertumpu dan bersumber dari konsep pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, karena mengikuti sejarah Barat, munculnya konsep pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia didasarkan pada pembatasan dan penetapan kewajiban masyarakat. dan pemerintah.

Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah adalah supremasi hukum. Terkait dengan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, maka pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia menempati tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan negara

hukum. Perlindungan hukum merupakan gambaran fungsi hukum dimana hukum dapat memberikan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata adalah keberadaan lembaga penegak hukum seperti pengadilan, Kejaksaan, polisi dan lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan, antara lain.

SIMPULAN

Bahwa peran pemerintah dalam melindungi hak-hak masyarakat hukum adat sangatlah penting mengingat faktor-faktor penghambat yang menjadi kendala pertimbangan dalam perlindungan hak dan kewajiban masyarakat hukum adat atas hak ulayat merupakan objek waris yang sama dengan kewajiban untuk tidak melanggar hak penguasaan dan pemilikan atas tanah-tanah adat masyarakat hukum adat, dan juga sekaligus berkewajiban melindungi dalam arti mencegah dan menindak pelanggaran-pelanggarannya. Pengakuan terhadap masyarakat Hukum adat dan hak ulayat juga dapat dilihat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 18B ayat (2) yang berbunyi "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisonal sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang." Dan pengakuan yang sama terdapat di dalam Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2008 Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi: "Pemerintah Daerah mengakui keberadaan hak ulayat masyarakat hukum adat dan atau hak perorangan warga masyarakat adat atas tanah".

SARAN

Bagi masyarakat Hukum Adat Suku Nafri harus tetap mempertahankan hak ulayatnya jangan sampai ada pihak luar yang masuk tanpa ijin dan jika tetap ada pihak luar yang mau masuk ke wilayah masyarakat hukum adat Suku Nafri harus dengan meminta ijin dari pemimpin adat dan anggota masyarakat hukum adat yang mendiami wilayah tersebut. Semua ini dilakukan agar menghindari sengketa di kemudian hari.

REFERENCES

- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta, 2005..
- Davidson, J Dkk., *"Adat Dalam Politik Indonesia"*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2010.
- Elly Waicang, *"Praktik-Praktik Peradilan Adat di Papua"*, makalah dalam *Lokakarya Sistem Pemerintahan Adat dan Lokal Di Indonesia: Peluang dan Tantangan*, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Jakarta, 2002.
- Elieser Merahabia,dkk, *Injil Menembus Badai dan Gelombang Budaya Menuju Satu Abad Pekabaran Injil Di Kampung Nafri*, Sudefa Hamadi, Jayapura, 2011.
- H. Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia Edisi Revisi*, Penerbit Mandar Maju. Bandung. 2014.
- H. Nurcholis, *Teori dan Praktek Pemerintahan Otonomi Daerah*, Grasindo, Jakarta, 2005.
- Jimly Asshiddiqie, *Komentar Atas UUD NRI Tahun 1945*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Maria S.W Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan, antara Regulasi dan Implementasi*, Buku Kompas, Jakarta 2001.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- Setiono, *Pemahaman Terhadap Metode Penelitian Hukum*, Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana, Surakarta, 2002.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2014.
- Soetjipto Rahardjo, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1983.
- Taqwaddin, *"Penguasaan Atas Pengelolaan Hutan Adat oleh Masyarakat Hukum Adat (Mukim) di Provinsi Aceh"*, Disertasi Doktor Ilmu Hukum, Universitas Sumatera Utara, 2010.
- Wicipto Setiadi, *Sambutan Pembukaan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional pada Seminar Tentang Arah Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Adat Dalam Sistem Hukum Nasional*, Malang, 12 Mei 2011.
- Wiklif Yarisetou, Tiatiki, *Konsep dan Praktek*, Arika Publisher, Jayapura, 2009.